

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 33 TAHUN 1957
TENTANG
PERUBAHAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 5 TAHUN 1957

Presiden Republik Indonesia,

Menimbang :

bahwa antara lain berhubung dengan pembentukan Kementerian Urusan Hubungan Antar Daerah, perlu mengadakan perubahan dalam beberapa pasal dalam Peraturan Pemerintah No. 5 tahun 1957,

Mengingat :

- a. pasal 10 Undang-undang Perimbangan Keuangan 1956 (Lembaran Negara No. 77 tahun 1956),
- b. pasal 98 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia,

Mendengar :

Dewan Menteri dalam rapatnya pada tanggal 28 Juni 1957,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG MERUBAH BEBERAPA
PASAL PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PANITIA
NEGARA PERIMBANGAN KEUANGAN.

Pasal I

Pasal 2 ayat (1), pasal 3 dan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 5 tahun 1957 diubah sehingga pasal-pasal tersebut berbunyi sebagai berikut,

"Pasal 2 ayat (1)

Anggota-anggota Panitia diangkat oleh Pemerintah untuk jangka waktu tiga tahun atas usul bersama dari Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan dan Menteri Urusan Hubungan Antar Daerah.

Pasal 3

Ketua Panitia diangkat oleh Pemerintah di antara anggota atas usul bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan dan Menteri Urusan Hubungan Antar Daerah.

Pasal 9 ayat (2)

Anggota-anggota dan ahli-ahli tersebut dalam ayat (1) menerima uang duduk menurut ketentuan dalam "Peraturan Pembiayaan Panitia- panitia" dengan ketentuan, bahwa jumlah uang duduk sebulan untuk Ketua (Wakil Ketua) tidak boleh kurang dari Rp. 750,- dan untuk anggota tidak boleh kurang dari Rp. 600,-."

Pasal II

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Juli 1957
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SOEKARNO

PERDANA MENTERI,

JUANDA

MENTERI DALAM NEGERI

SANOESI HARJADINATA

MENTERI KEUANGAN a.i.,

JUANDA

Diundangkan
pada tanggal 27 Agustus 1957
MENTERI KEHAKIMAN,

G.A. MAENGOM

LEMBARAN NEGARA TAHUN 1957 NOMOR 86